



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, RT.034/RW.05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hamid, S.H. M.H, M. Anshary Yusuf, S.H, H. Maksum, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "Abdul Hamid, SH. dan Rekan" beralamat di Jalan A. Yani KM 31,5 No.4A, RT.04/RW.02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Rejo, RT.005/RW.01, (rumah Bedakan/sewaan 3 Pintu), Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2017, telah mengajukan gugatan hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/Pdt.G/2017/PA.Bjb, tanggal 6 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1435 Hijriyyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 02 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Kemudian bercerai secara resmi pula di Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana Akta Cerai Nomor 0425/AC/2016/PA.BJB pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 M bertepatan tanggal 7 Syafar 1438 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0193/Pdt.G/2016/PA.BJB. tanggal 7 Nopember 2016;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak Pertama**, berumur sekitar 1 (satu) tahun bulan 10 bulan (lahir di Banjarbaru tanggal 7 Nopember 2015);
4. Bahwa setelah bercerai secara resmi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dipelihara oleh Tergugat. Selama berada di dalam penguasaan Tergugat tersebut, Penggugat sangat kesulitan ketika ingin mengunjungi dan memberikan nafkah anak dan harus sembunyi-sembunyi atau harus melalui pihak lain karena Tergugat tidak mau menerima nafkah anak dan /atau barang kebutuhan lainnya dengan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa terakhir Penggugat sekitar bulan Juli 2017 yang lalu (10 hari sesudah hari Raya Idul Fitri), Penggugat memberanikan diri mengunjungi dan menengok anak tersebut, dan meminta izin kepada Tergugat untuk mengajak keluar anak dan 2 (dua) orang anak Tergugat dari suami terdahulu ke Mini Market Indomart simpang Palm (Banjarbaru) setelah Magrib dan diantar kembali sekitar jam 09.00 malam, dengan sepengetahuan dan seijin Tergugat. Tetapi ketika Penggugat mengantar dan mengembalikan ketiga anak tersebut, secara tiba-tiba Tergugat menutup pintu dan menyiramkan bensin ke tubuh Penggugat dan berusaha membakar tubuh Penggugat, untuk menghindari hal tersebut Penggugat mendekap Tergugat sambil berusaha membuka pintu dan menjauhkan jerigin bensin yang ada di tangan Tergugat, dan akhirnya

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jatuh dan terduduk, dan kejadian tersebut hanya diketahui dan disaksikan ketiga anak tersebut;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut melaporkannya kepada Kepolisian Sektor Landasan Ulin dan di damaikan. Tetapi beberapa hari kemudian ternyata Tergugat justru melaporkan Penggugat kepada Unit PPA Kepolisian Resort Banjarbaru dan hingga kini belum selesai;
7. Bahwa Penggugat menilai Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, khususnya untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan alasan yaitu:
 - 7.1. Bahwa Tergugat sering meninggalkan dan menelantarkan anak-anak bertiga tersebut pergi dalam waktu yang cukup lama antara 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bulan lamanya tanpa diketahui kemana dan dimana;
 - 7.2. Bahwa kepergian Tergugat tersebut katanya untuk mencari “nafkah”, tetapi pekerjaan apa yang dilakukannya Penggugat tidak mengetahuinya;
 - 7.3. Bahwa Tergugat sering mengatakan pergi ke luar kota atau Jawa, tetapi pada waktu yang sama masih berada di hotel Banjarbaru;
 - 7.4. Bahwa Tergugat mengaku bekerja di bidang rental mobil dan jual beli besi tua, tetapi tidak jelas dimana tempatnya;
 - 7.5. Bahwa apabila Tergugat benar mencari nafkah kenapa anak-anaknya dibiarkan terlantar dengan berbagai kekurangan;
 - 7.6. Bahwa anak tersebut dibiarkan apa adanya sehingga kurus dan kurang gizinya, karena mengharapkan anak pertama yang sekolah SMA dan anak kedua yang sekolah SD jika malam hari, dan jika siang diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara;
8. Bahwa Penggugat juga ingin memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anak tersebut karena juga mempunyai hak yang sama dengan Tergugat, tetapi kenyataannya selama ini Tergugat bukanlah sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya sendiri, telah ada upaya untuk menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anak sendiri, dan berusaha mencelakakan serta memenjarakan Penggugat. Maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain meminta hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga anak berumur 12 tahun. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan hak asuh dan pemeliharaan (hak hadhanah) anak bernama **Anak Pertama** tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat mohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Pertama** tersebut kepada Penggugat secara suka rela.
10. Bahwa agar Tergugat dengan suka rela melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya terhitung sejak putusan pengadilan ini dibacakan;
11. Bahwa Penggugat mohon pula, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voerraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan.

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan dan menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak (hak hadhanah) atas anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak Pertama** kepada Penggugat sebagai ayahnya hingga berumur 12 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Pertama** secara suka rela kepada Penggugat.
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303032712690001 tertanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372025512790009 tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumardi nomor 6372021108140017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 19 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Catrin Mardiana Salsabila nomor 02/XI/SKK/RSIA-LH/20 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0425/AC/2016/PA.Bjb tanggal 7 November 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi foto anak beserta pengasuhnya Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi foto anak beserta pengasuhnya Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi foto anak beserta pengasuhnya Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi foto anak beserta pengasuhnya Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, Yusuf bin Sarimin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat tinggal di Komplek Kruing Indah Blok U No.8, RT.08/RW.06, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Catherine Mardiana Salsabila;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah dan Catherine Mardiana Salsabila tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa dalam kesehariannya, Catherine Mardiana Salsabila diasuh oleh Norjannah di rumah pengasuhnya bukan di rumah tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Catherine Mardiana Salsabila tinggal di rumah pengasuhnya saat saksi menemani Penggugat menjenguk anaknya;
 - Bahwa sekarang Catherine Mardiana Salsabila tidak diasuh oleh Norjannah lagi, tetapi diasuh oleh pengasuh yang lain yang bernama Dewi;
 - Bahwa Catherine Mardiana Salsabila tinggal bersama Dewi dan setiap seminggu sekali Catherine Mardiana Salsabila baru diantarkan ke rumah tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat tetapi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk-mabukan dan melakukan hal-hal tercela lainnya;
 - Bahwa selama ini Penggugat memberikan nafkah kepada Catherine Mardiana Salsabila walaupun secara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering menelantarkan anaknya;
2. Saksi kedua, Norjannah binti Jamhari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mistar Cokro Kusumo, RT.28/RW.09, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Catherine Mardiana Salsabila sejak usia 4 bulan sampai 1 tahun;
 - Bahwa saksi mengasuh Catherine Mardiana Salsabila karena diberi amanat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa kadang-kadang saksi mengasuh di rumah Tergugat dan kadang-kadang di rumah saksi, namun lebih sering diasuh di rumah saksi dan saksi baru mengantarkan Catherine Mardiana Salsabila jika Tergugat sudah pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar 1 sampai 3 bulan;
 - Bahwa selama saksi mengasuh Catherine Mardiana Salsabila, Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa sekarang Catherine Mardiana Salsabila diasuh oleh orang lain yang bernama Dewi;
 - Bahwa saksi tidak lagi mengasuh Catherine Mardiana Salsabila karena Tergugat mengetahui Penggugat sering datang mengunjungi Catherine Mardiana Salsabila di rumah saksi dan suami saksi juga tidak setuju saksi mengasuh Catherine Mardiana Salsabila;
 - Bahwa selama Catherine Mardiana Salsabila diasuh saksi, Penggugat sering memberi nafkah untuk Catherine Mardiana Salsabila namun ketika Tergugat mengetahui Penggugat memberi nafkah kepada Catherine Mardiana Salsabila, Tergugat lebih sering memberi nafkah kepada Catherine Mardiana Salsabila;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
3. Saksi ketiga, Dewi Ernawati binti Tambrin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sawi, RT.38/RW.07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Catherine Mardiana Salsabila;
 - Bahwa saksi mengasuh Catherine Mardiana Salsabila sejak sekitar 3 bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengasuh Catherine Mardiana Salsabila atas permintaan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui Catherine Mardiana Salsabila diasuh saksi tetapi sekarang Penggugat sudah mengetahui;
- Bahwa saksi baru tiga bulan ini mengasuh Catherine Mardiana Salsabila;
- Bahwa selama mengasuh, Catherine Mardiana Salsabila sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapat kepercayaan mengasuh Catherine Mardiana Salsabila melalui telpon dari Tergugat;
- Bahwa yang menyerahkan Catherine Mardiana Salsabila kepada saksi adalah anak Tergugat yang tertua (SMA);
- Bahwa saksi baru satu kali bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa selama tiga bulan ini, Tergugat hanya satu kali mengasuh Catherine Mardiana Salsabila di rumah Tergugat selama satu minggu;
- Bahwa saksi menerima gaji untuk mengasuh Catherine Mardiana Salsabila sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun diberikan secara bertahap dan tidak pasti waktunya;
- Bahwa sejak Penggugat mengetahui bahwa saksi yang sekarang mengasuh Catherine Mardiana Salsabila, Penggugat sering mengunjungi dan memberi nafkah untuk Catherine Mardiana Salsabila;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan orang yang baik;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Kuasa Hukum Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama pada pokoknya karena Penggugat menilai Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya, khususnya untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan alasan Tergugat sering meninggalkan dan menelantarkan anak-anak bertiga tersebut pergi dalam waktu yang cukup lama antara 1 (satu) bulan hingga 2 (dua) bulan lamanya tanpa diketahui kemana dan dimana, kepergian Tergugat tersebut katanya untuk mencari "nafkah", tetapi pekerjaan apa yang dilakukannya Penggugat tidak mengetahuinya, Tergugat sering mengatakan pergi ke luar kota atau Jawa, tetapi pada waktu yang sama masih berada di hotel Banjarbaru, Tergugat mengaku bekerja di bidang rental mobil dan jual beli besi tua, tetapi tidak jelas dimana tempatnya, apabila Tergugat benar mencari nafkah kenapa anak-anaknya dibiarkan terlantar dengan berbagai kekurangan dan anak tersebut dibiarkan apa adanya sehingga kurus dan kurang gizinya, karena mengharapkan anak pertama yang sekolah SMA dan anak kedua yang sekolah SD jika malam hari, dan jika siang diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.9 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat dan tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti P.1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Tergugat) yang merupakan akta otentik, tidak dicocokkan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, meskipun isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti dimana ketentuan alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga bukti P.2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai keluarga dan Tergugat serta anaknya sebagai anggota keluarga. Bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti P.3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) bukan akta otentik, tidak dicocokkan aslinya, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, meskipun isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Tergugat akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti dimana ketentuan alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti P.5 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6-P.9 (fotokopi foto pengasuh anak Penggugat dan Tergugat) yang bukan merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang lain, sehingga bukti P.6-P.9 hanya sebagai bukti permulaan saja harus didukung setidaknya-tidaknya oleh satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang lain dan sering tinggal di rumah pengasuhnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang lain dan sering tinggal di rumah pengasuhnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang lain dan sering tinggal di rumah pengasuhnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anak yang bernama Catherine Mardiana Salsabila berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, namun berdasarkan bukti P.4 yang sangat berkaitan dengan pokok perkara ini telah dikesampingkan, maka mengenai nama yang akan tercantum dalam putusan ini Majelis Hakim berpedoman kepada dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat mengenai kebenaran namanya yaitu Catherine Mardiana Salsabila;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6-P.9 yang pada awalnya hanya sebagai bukti permulaan, namun bukti permulaan tersebut telah didukung dengan bukti lain (tiga orang saksi), maka dinyatakan telah terbukti bahwa dalam kesehariannya anak yang bernama Catherine Mardiana Salsabila diasuh dan tinggal bersama pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Catherine Mardiana Salsabila;
2. Bahwa selama ini Catherine Mardiana Salsabila diasuh oleh orang lain dan lebih sering tinggal di rumah pengasuhnya;
3. Bahwa Tergugat sering pergi bahkan sampai 1 atau 3 bulan;
4. Bahwa ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat menjenguk anaknya secara sembunyi-sembunyi, maka Tergugat mengganti pengasuh anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", namun hal itu berlaku ketika ibunya

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencurahkan kasih sayangnya setiap hari dan menunaikan hak anak tersebut sebagaimana lazimnya anak-anak yang setiap hari bertemu dan tinggal bersama kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan "setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali", namun dalam hal ini Tergugat dalam kesehariannya tidak bersama anak tersebut tetapi bersama dengan pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan Tergugat bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat memberikan bimbingan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ibu dari Chaterine Mardiana Salsabila tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal membimbing anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor. 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang mengandung kaedah hukum "bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan secara semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sedangkan selama ini dalam kesehariannya terbukti anak tersebut hidup bersama pengasuhnya yang notabene orang lain, sedangkan ayahnya hanya dapat bertemu dengan anaknya secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahui si ibu karena adanya kekhawatiran jika ketahuan si ibu, maka anak tersebut akan dipindahkan lagi pengasuhannya kepada orang lain lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya dan jika hal tersebut terjadi lagi maka si ayah akan sulit untuk mengetahui keberadaan si anak, maka demi kemaslahatan anak hadhanahnya diserahkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk meminta hak asuh anak (hadhanah) mempunyai alasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menyatakan alat bukti itu adalah alat bukti yang sah dan berharga maka harus diperiksa secara tersendiri secara insidentil, namun dalam perkara ini bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara yang tidak mungkin diperiksa secara terpisah, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 4 Majelis Hakim mempertimbangkan penghukuman penyerahan adalah untuk barang tidak bergerak, namun perkara *a quo* yang dipersengketakan adalah orang (anak), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut tidak dapat dipersamakan dengan barang, sehingga gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 5 Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena penghukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) berkaitan dengan kelalaian untuk menyerahkan barang yang berada di bawah penguasaannya dan telah terbukti di dalam persidangan bahwa orang (anak) tersebut tidak di bawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan penghukuman untuk penyerahan dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 5 dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 6 Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yaitu "setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* objek yang dipersengketakan adalah orang (anak), sehingga objek sengketaanya tidak dapat dinilai dan tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam keadaan mendesak untuk harus segera dilaksanakan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 6 dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menyatakan petitum nomor 2 tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Zulkifli, S.EI, sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Zulkifli, S.EI

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 381/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal 13
Nopember 2017

Banjarbaru, 13 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA